

KPU KONAWE SELATAN REKRUT 3.962 ANGGOTA KPPS DI PILKADA SERENTAK 2024 MULAI BESOK



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/sultra/foto/bank/images/Rapat-Koordinasi-KPU-Konawe-Selatan-persiapan-pembentukan-KPPS-dalam-Pilkada-Serentak-2024.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNNEWSULTRA.COM, KENDARI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Selatan membuka perekrutan 3.962 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada Serentak 2024. Para KPPS ini nantinya akan mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2024 berjalan dengan baik. Proses perekrutan KPPS ini berlangsung selama 12 hari dimulai Selasa besok, 17 sampai 28 September 2024.

Ketua KPU Konawe Selatan, Eko Hasmawan Baso menegaskan dalam proses perekrutan KPPS Konawe Selatan dilakukan secara terbuka. “Kita merekrut 3.962 KPPS, kami meminta dilaksanakan secara terbuka jangan ada titipan keluarga,” katanya kepada TribunnewsSultra.com, Senin (16/9/2024).

Ia menjelaskan PPK dan PPS dalam melaksanakan proses perekrutan agar memahami UU Nomor 10 Tahun 2026 dan PKPU. “PPK dan PPS harus punya pedoman UU Nomor 10 Tahun 2026 dan Peraturan KPU, serta melakukan koordinasi ke KPU Konawe Selatan,” jelasnya. Sementara itu, perekrutan KPPS tersebut berdasarkan jumlah TPS yang terbagi di 25 kecamatan se-Konawe Selatan. “Jadi kita rakor hari ini dalam rangka persiapan perekrutan KPPS dari 25 kecamatan se-Konawe Selatan,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/09/16/kpu-konawe-selatan-rekrut-3962-anggota-kpps-di-pilkada-serentak-2024-mulai-besok>, “KPU Konawe Selatan Rekrut 3.962 Anggota KPPS di Pilkada Serentak 2024 Mulai Besok”, tanggal 16 September 2024.
2. <https://sultraaktual.id/gelar-rakor-pembentukan-kpps-kpu-konsel-bakal-rekrut-3-962-kpps-dari-566-tps-di-konsel/>, “Gelar Rakor Pembentukan KPPS, KPU Konsel Bakal Rekrut 3.962 KPPS dari 566 TPS di Konsel”, tanggal 16 September 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada:

- a. Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara”;
- b. Pasal 26:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu dan Pemilihan di TPS”;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “KPPS berkedudukan di TPS”;
- c. Pasal 27:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan”;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan”;
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta putaran kedua, masa kerja KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua”;
- d. Pasal 28:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”;
- e. Pasal 29:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 6 (enam) orang anggota”;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS”;
- f. Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa” Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugas:
- 1) mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS;
 - 2) menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu;
 - 3) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 4) membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS;
 - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 6) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan daftar Pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
 - 7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.